



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 71 /Pid.Sus/2013/PT.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRWANDI Alias IWAN Bin MUSRIPIN
Tempat lahir	: Sambas
Umur / tanggal lahir	: 29 Tahun / 26 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sajad Rt. 08 Rw. 02, Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Swasta / Petani

Terdakwa dilakukan Penangkapan berdasarkan surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : SP.Kap/188/X/2012 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Nopember 2012;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 18 Nopember 2012 s/d 27 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d 08 April 2013.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 09 April 2013 s/d 10 April 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Sbs tanggal 10 April 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2013 Nomor Reg. Perk. PDM-60/III/SINGK/09/9012 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa IRWANDI alias IWAN bin MUSRIPIN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada beberapa hari sebelum lebaran haji tahun 2012, saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan pekerjaan dan terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADI bin FAUZI untuk ikut bersama-sama terdakwa bekerja di Malaysia dengan syarat agar biaya pembuatan paspor ditanggung sendiri oleh saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pada saat berada di rumah orang tuanya bertemu dengan saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN yang menceritakan bahwa mereka sedang tidak mempunyai pekerjaan sehingga kemudian terdakwa juga mengajak saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN untuk ikut dengan terdakwa bekerja di Malaysia dengan syarat agar mereka mengurus paspor sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN untuk ikut bersama dengan terdakwa bekerja di Malaysia, terdakwa menjelaskan bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai buruh bangunan di Perusahaan Zenbert Building milik Mr. ROBERT BONG yang beralamat di Kota Batu Tiga Kuching Malaysia dan nantinya akan menjadi anak buah terdakwa yang mana terdakwa juga telah bekerja di perusahaan tersebut sebagai mandor dan untuk pekerjaan sebagai buruh bangunan tersebut masing-masing oleh terdakwa dijanjikan akan menerima gaji sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia) diluar uang makan ;

Hal. 2 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN untuk bekerja di Malaysia karena sebelumnya Mr. ROBERT BONG pernah meminta kepada terdakwa untuk mencari tenaga kerja asal Indonesia sebagai buruh bangunan karena gaji untuk tenaga kerja yang berasal dari Indonesia lebih murah daripada gaji tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, sedangkan terdakwa apabila berhasil membawa tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai buruh bangunan di Perusahaan Zenbert Building maka selain akan mendapat tambahan anak buah terdakwa juga akan mendapat gaji yang lebih besar dari Mr. ROBERT BONG ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2012, saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN yang akan dibawa oleh terdakwa untuk bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia serta saksi SANTI KURNIATI alias SANTI bin MUSRIPIN yang hendak menumpang bersama terdakwa untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, berkumpul di rumah terdakwa di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas dan setelah semuanya berkumpul kemudian secara bersama-sama berangkat menuju ke Malaysia dengan mengendarai mobil sedan Proton warna biru dengan nomor PDT 6707 milik terdakwa yang dikemudian oleh terdakwa sendiri namun pada saat berada dalam perjalanan sewaktu sampai di depan Polsek Sajingan Besar Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh saksi SUJITO selaku petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa IRWANDI alias IWAN bin MUSRIPIN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada beberapa hari sebelum lebaran haji tahun 2012, saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan pekerjaan dan terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADI bin FAUZI untuk ikut bersama-sama terdakwa bekerja di Malaysia dengan syarat agar biaya pembuatan paspor ditanggung sendiri oleh saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pada saat berada di rumah orang tuanya bertemu dengan saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN yang menceritakan bahwa mereka sedang tidak mempunyai pekerjaan sehingga kemudian terdakwa juga mengajak saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN untuk ikut dengan terdakwa bekerja di Malaysia dengan syarat agar mereka mengurus paspor sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN untuk ikut bersama dengan terdakwa bekerja di Malaysia, terdakwa menjelaskan bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai buruh bangunan di Perusahaan Zenbert Building milik Mr. ROBERT BONG yang beralamat di Kota Batu Tiga Kuching Malaysia dan nantinya akan menjadi anak buah terdakwa yang mana terdakwa juga telah bekerja di perusahaan tersebut sebagai mandor dan untuk pekerjaan sebagai buruh bangunan tersebut masing-masing oleh terdakwa dijanjikan akan menerima gaji sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia) diluar uang makan ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN untuk bekerja di Malaysia karena sebelumnya Mr. ROBERT BONG pernah meminta kepada terdakwa untuk mencari tenaga kerja asal Indonesia sebagai buruh bangunan karena gaji untuk tenaga kerja yang berasal dari Indonesia lebih murah daripada gaji tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, sedangkan terdakwa apabila berhasil membawa tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai buruh bangunan di Perusahaan Zenbert Building maka selain akan mendapat tambahan anak buah terdakwa juga akan mendapat gaji yang lebih besar dari Mr. ROBERT BONG ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2012, saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN yang akan dibawa oleh terdakwa untuk bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia serta saksi SANTI KURNIATI alias SANTI bin MUSRIPIN yang hendak menumpang

Hal. 4 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, berkumpul di rumah terdakwa di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas dan setelah semuanya berkumpul kemudian secara bersama-sama berangkat menuju ke Malaysia dengan mengendarai mobil sedan Proton warna biru dengan nomor PDT 6707 milik terdakwa yang dikemudian oleh terdakwa sendiri namun pada saat berada dalam perjalanan sewaktu sampai di depan Polsek Sajingan Besar Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh saksi SUJITO selaku petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 jo. Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa IRWANDI alias IWAN bin MUSRIPIN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal beberapa hari sebelum lebaran haji tahun 2012, saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan pekerjaan dan terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADI bin FAUZI untuk ikut bersama-sama terdakwa bekerja di Malaysia dengan syarat agar biaya pembuatan paspor ditanggung sendiri oleh saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pada saat berada di rumah orang tuanya bertemu dengan saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN yang menceritakan bahwa mereka sedang tidak mempunyai pekerjaan sehingga kemudian terdakwa juga mengajak saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN untuk ikut dengan terdakwa bekerja di Malaysia dengan syarat agar mereka mengurus paspor sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI

Hal. 5 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MUSRIPIN untuk ikut bersama dengan terdakwa bekerja di Malaysia, terdakwa menjelaskan bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai buruh bangunan di Perusahaan Zenbert Building milik Mr. ROBERT BONG yang beralamat di Kota Batu Tiga Kuching Malaysia dan nantinya akan menjadi anak buah terdakwa yang mana terdakwa juga telah bekerja di perusahaan tersebut sebagai mandor dan untuk pekerjaan sebagai buruh bangunan tersebut masing-masing oleh terdakwa dijanjikan akan menerima gaji sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia) diluar uang makan ;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN untuk bekerja di Malaysia karena sebelumnya Mr. ROBERT BONG pernah meminta kepada terdakwa untuk mencari tenaga kerja asal Indonesia sebagai buruh bangunan karena gaji untuk tenaga kerja yang berasal dari Indonesia lebih murah daripada gaji tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, sedangkan terdakwa apabila berhasil membawa tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai buruh bangunan di Perusahaan Zenbert Building maka selain akan mendapat tambahan anak buah terdakwa juga akan mendapat gaji yang lebih besar dari Mr. ROBERT BONG ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2012, saksi ABDULLAH alias ADU bin FAUZI, saksi PENI alias AKIM bin NAWARDI dan saksi KORI MUSRIPIN alias KORI bin MUSRIPIN yang akan dibawa oleh terdakwa untuk bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia serta saksi SANTI KURNIATI alias SANTI bin MUSRIPIN yang hendak menumpang bersama terdakwa untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, berkumpul di rumah terdakwa di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas dan setelah semuanya berkumpul kemudian secara bersama-sama berangkat menuju ke Malaysia dengan mengendarai mobil sedan Proton warna biru dengan nomor PDT 6707 milik terdakwa yang dikemudian oleh terdakwa sendiri namun pada saat berada dalam perjalanan sewaktu sampai di depan Polsek Sajingan Besar Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh saksi SUJITO selaku petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri jo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM – 180/SBS/12/2012 yang pada

Hal. 6 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI Alias IWAN Bin MUSRIPIN, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANDI Alias IWAN Bin MUSRIPIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil sedan Proton warna biru dengan nomor kendaraan PDT 6707 beserta 1 (satu) buah kunci mobil.
 - 1 (satu) lembar Surat Jabatan Pengangkut Jalan Malaysia dengan No. Siri B 3074444 No. Pendaftaran PDT 6707 A.n IRWANDI MUSRIPIN.
 - 1 (satu) buah buku Paspor No. : AL 884387 A.n IRWANDI MUSRIPIN.
 - 1 (satu) berkas Surat Jalan Keluar Masuk Kendaraan SAGA ISWARA dengan nomor kendaraan PDT 6707.Dikembalikan kepada terdakwa IRWANDI Alias IWAN Bin MUSRIPIN.
 - 1 (satu) buah buku Paspor No. : A 3931601 A.n ABDULLAH FAUZIDikembalikan kepada saksi ABDULAH Alias ADU Bin FAUZI.
 - 1 (satu) buah buku Paspor No. : S 315437 A.n PENI NAWARDikembalikan kepada saksi PENI Alias AKIM Bin NAWARDI.
 - 1 (satu) buah buku Paspor No. : A 3823182 A.n KONI MUSRIPINDikembalikan kepada saksi KORI MUSRIPIN Alias KORI Bin MUSRIPIN.
 - 1 (satu) buah buku Paspor No. : AL 879570 A.n SANTI MUSRIPINDikembalikan kepada saksi SANTI KURNIATI Alias SANTI Binti MUSRIPIN.
4. Menetapkan agar terdakwa IRWANDI Alias IWAN Bin MUSRIPIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan putusan tanggal 10 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI Als. IWAN Bin MUSRIPIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja di Luar Negeri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil sedan Proton warna biru dengan nomor kendaraan PDT 6707 beserta 1 (satu) buah kunci mobil.
- 1 (satu) lembar Surat Jabatan Pengangkut Jalan Malaysia dengan No. Siri B 3074444 No. Pendaftaran PDT 6707 A.n IRWANDI MUSRIPIN.
- 1 (satu) buah buku Paspor No. : AL 884387 A.n IRWANDI MUSRIPIN.
- 1 (satu) berkas Surat Jalan Keluar Masuk Kendaraan SAGA ISWARA dengan nomor kendaraan PDT 6707.

Kesemuanya dikembalikan kepada terdakwa IRWANDI Alias IWAN Bin MUSRIPIN.

- 1 (satu) buah buku Paspor No. : A 3931601 A.n ABDULLAH FAUZI

Dikembalikan kepada saksi ABDULAH Alias ADU Bin FAUZI.

- 1 (satu) buah buku Paspor No. : S 315437 A.n PENI NAWAR

Dikembalikan kepada saksi PENI Alias AKIM Bin NAWARDI.

- 1 (satu) buah buku Paspor No. : A 3823182 A.n KONI MUSRIPIN

Dikembalikan kepada saksi KORI MUSRIPIN Alias KORI Bin MUSRIPIN.

- 1 (satu) buah buku Paspor No. : AL 879570 A.n SANTI MUSRIPIN

Dikembalikan kepada saksi SANTI KURNIATI Alias SANTI Binti MUSRIPIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 April 2013 dan permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 03 Mei 2013. Memori banding tersebut telah

Hal. 8 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 08 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo. Pasal 53 KUHP. yang ancamannya dalam Undang – undang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,-- (dua milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-- (lima belas milyar Rupiah) namun penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari adalah sangat jauh di bawah ancaman pidana penjara paling singkat yang diatur dalam Undang – undang tersebut dan penjatuhan hukuman yang lebih ringan, tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga pada masyarakat secara umum, sehingga sangatlah dimungkinkan akan timbul kasus – kasus atau peristiwa – peristiwa pidana serupa di kemudian hari, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan pada tatanan atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 28 Mei 2013, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Sbs tanggal 10 April 2013 tersebut sudah benar – benar memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat secara umum dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima alasan Kontra Memori Banding yang terbanding ajukan.
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas.
3. menguatkan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas di Sambas yang dibacakan pada tanggal 9 April 2013 dengan Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 ;

Hal. 9 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Sbs tanggal 10 April 2013 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang – undang oleh karena itu permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Sbs tanggal 10 April 2013, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 tahun 2004 Jo. Pasal 53 KUHP dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar ke – 3 putusan yang masa penangkapan terhadap Terdakwa tidak dikurangkan dengan Pidana penjara yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Pasal 53 KUHP. dan Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri mengatur sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,-- (dua milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-- (lima belas milyar Rupiah), setiap orang yang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4” ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP. mengatur sebagai berikut :

- (1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;*

Hal. 10 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga ;*
- (3) *Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun ;*
- (4) *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai ;*

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara terhadap pelanggaran Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 paling singkat atau minimum adalah 2 (dua) tahun akan tetapi Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Pasal 53 ayat (2) KUHP. dibawah ancaman minimum yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari ;

Menimbang, bahwa walaupun Hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dibawah ancaman minimum dari Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 akan tetapi Hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan alasan mengapa menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum tersebut ;

Menimbang, bahwa ancaman minimum pidana penjara dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 sifatnya imperatif maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 39 Tahun 2004 harus sesuai dengan ancaman pidana minimum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga* apakah dapat diterapkan dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHP merupakan aturan yang bersifat umum sedangkan pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan aturan khusus maka berdasarkan adanya azas *Lex Specialis Dirogat Legi Generali* apabila ada aturan umum dan aturan khusus yang diberlakukan adalah aturan khusus sehingga ketentuan Pasal 53 ayat (3) KUHP. tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Kontra Memori Banding Terdakwa ;

Hal. 11 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 22 ayat (4) KUHP. mengatur sebagai berikut :
masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo sebelum dilakukan penahanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan akan tetapi pengadilan tingkat pertama tidak mengurangkan masa penangkapan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka masa penangkapan Terdakwa harus pula untuk dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Pasal 53 KUHP akan tetapi pengadilan tingkat pertama dalam putusanya dengan mengingat ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo. Pasal 53 ayat KUHP bukanya Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 sehingga hal tersebut perlu diperbaiki menjadi sebagai berikut, *memperhatikan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang **Nomor 39 Tahun 2004** tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri Jo. Pasal 53 KUHP. dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusanya pada halaman 8, 9 dan 11 dalam mengutip dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat **kekurangan** dan halaman 4, 6 dan 9 terdapat **salah ketik** sehingga hal tersebut perlu diperbaiki sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama pada halaman 8 baris ke 22 dari atas harus ditambahkan dengan kata **Pasal 10 Jo.** sehingga kalimat selengkapya berbunyi **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang**, pada halaman 9 baris ke 4 dari atas harus ditambahkan dengan kata **melakukan percobaan untuk** sehingga kalimat selengkapya berbunyi **Bahwa terdakwa IRWANDI alias IWAN bin MUSRIPIN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan untuk menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara**

Hal. 12 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK



sebagai berikut : dan pada halaman 11 baris ke 3 dari atas harus ditambahkan kata **Jo. Pasal 53 KUHP.** sehingga kalimat selengkapnya berbunyi **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo. Pasal 53 KUHP. ;**

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama pada halaman 4 baris ke 15 dari atas, halaman 6 baris ke 21 dari atas dan halaman 9 baris ke 1 dari atas ketiganya tertulis **Tahun 2021** seharusnya **Tahun 2012** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Sbs tanggal 10 April 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar ke – 3 yang masa penangkapan terhadap Terdakwa yang tidak dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memerhatikan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo. Pasal 53 KUHP. dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Sbs tanggal 10 April 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar ke – 3 yaitu tentang pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Sbs tanggal 10 April 2013 tersebut untuk selebihnya ;

Hal. 13 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari RABU tanggal 24 Juli 2013 oleh kami SUBEKI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis, dengan DJUMAIN, S.H., M.Hum dan SUPRAPTO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 71 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK, tanggal 21 Mei 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MARINGAN SITUNGKIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

1. DJUMAIN, S.H., M.Hum.

SUBEKI, S.H.

2. SUPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti

MARINGAN SITUNGKIR, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. putusan No.71/Pid.Sus/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)